

ANGGARAN RP19,9 M DISIAPKAN, 251 RUAS JALAN DI KABUPATEN PURBALINGGA SEGERA DIPERBAIKI



Sumber gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2022/06/10/lima-ruas-jalan-lagi-diperbaiki-di-purbalingga-ini-data-lengkapnya>

Isi Berita:

SERAYUNEWS– Sebanyak 251 ruas jalan Kabupaten Purbalingga akan mendapatkan pemeliharaan berkala dan rutin atau diperbaiki. Pemkab akan menyiapkan anggaran sebesar Rp19,9 miliar di Perubahan APBD tahun 2023 untuk melaksanakannya

Demikian disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, terkait Raperda Perubahan APBD tahun 2023, dalam rapat paripurna DPRD Purbalingga, Selasa (15/8/2023)

Bupati menjelaskan, tahun 2023, kondisi jalan Kabupaten Purbalingga dalam kondisi mantap adalah sebesar 73,12 persen atau 649,397 km. Perlu diketahui bahwa rata-rata tingkat kemantapan jalan kabupaten / kota di Indonesia adalah sebesar 66 persen

“Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah saat ini mengalami permasalahan jalan yang sama,” ungkapnya

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, diharapkan akan mampu meningkatkan kondisi jalan mantap di Purbalingga menjadi 74,5 persen. Pada Perubahan APBD 2023 ini, Pemkab Purbalingga juga mulai mempersiapkan penyusunan perencanaan jalan untuk tahun 2024 mendatang

“Adapun anggaran penyusunan perencanaan jalan tahun 2024, adalah kegiatan untuk mencukupi readiness criteria usulan DAK dan Inpres jalan, dengan besaran anggaran sebesar Rp440 juta menyusun perencanaan 10 ruas jalan,” paparnya.

Terkait pekerjaan konstruksi tahun 2023 di Purbalingga yang harus melalui mekanisme tender ada sebanyak 57 paket. Dari jumlah tersebut, hingga kini sudah masuk tender sebanyak 53 paket, dimana 46 paket di dalamnya sudah selesai tender. (Kholil Rokhman)

Sumber Berita :

1. <https://serayunews.com/anggaran-rp199-m-disiapkan-251-ruas-jalan-di-kabupaten-purbalingga-segera-diperbaiki>, “Anggaran Rp19,9 M Disiapkan, 251 Ruas Jalan di Kabupaten Purbalingga Segera Diperbaiki”, tanggal 15 Agustus 2023
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/503802/251-ruas-jalan-kabupaten-di-purbalingga-segera-diperbaiki>, “251 Ruas Jalan Kabupaten di Purbalingga Segera Diperbaiki”, tanggal 15 Agustus 2023
3. <https://www.purbalinggakab.go.id/info/bupati-tiwi-251-ruas-jalan-segera-diperbaiki-tahun-ini/>, “Bupati Tiwi : 251 Ruas Jalan Segera Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 15 Agustus 2023
4. <https://www.krjogja.com/banyumas/1242705299/251-ruas-jalan-di-purbalingga-segera-diperbaiki-tahun-ini>, “251 Ruas Jalan di purbalingga Segera Diperbaiki Tahun Ini”, tanggal 15 Agustus 2023

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 4. Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 5. DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer